

**PERNYATAAN MEMILIH TERHADAP KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN**

Muzayanah

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki yang berkewarganegaraan asing, apabila dalam perkawinan tersebut membuahkan anak, maka secara formal, kedudukan anak yang lahir tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yakni asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*, anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan/Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Status kewarganegaraan ganda terbatas ini hanya dapat dimiliki hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut diberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu untuk dapat memilih atau menyatakan kewarganegaraannya adalah 3(tiga) tahun, hingga anak tersebut berusia 21 Tahun. Setelah anak tersebut berumur 21 tahun, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan harus menyampaikan pernyataan pilihannya tersebut. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dapat disampaikan kepada : a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau b) Kepala Kantor Imigrasi; atau c) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut *affidavit*-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library Research*) dengan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas, telah diberi kemudahan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011 tentang Tatacara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Pernyataan Memilih kewarganegaraan

Abstract

*Mixed marriages or different nationalities, between Indonesian women and men of foreign nationality, if the marriage produces children, then formally, the position of the child born is based on the provisions of Law number 12 of 2006 concerning Citizenship, namely the principle of *Ius Soli* and *Ius Sanguinis*, the child has two Limited Dual Citizenship / Citizenship. This limited dual citizenship status can only be owned until the child is 18 (eighteen) years old. If the child is 18 (eighteen) years old or has married, then the child is given the opportunity to choose the nationality he wants. The period of time for voting or declaring citizenship is 3 (three) years, until the child is 21 years old. After the child is 21 years old, he must choose one of his nationalities and*

must submit the statement of his choice. Submission of a Statement of Choosing Citizenship can be submitted to: a) Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights; or b) Head of the Immigration Office; or c) Other officials appointed by the Minister. For children with limited dual citizenship who have submitted a statement electing the citizenship of the Republic of Indonesia and / or having their affidavit revoked, are declared as Indonesian citizens. This research is a library research with secondary data collection methods. This study concludes that for children with limited dual citizenship, it has been facilitated to state that they choose one of the citizenship they want by stating choosing citizenship that has been regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number: M.HH-19.AH.10.01 of 2011 concerning Procedure for Submitting Statement of Choosing Citizenship for Children of Dual Nationality

Key words: Limited Dual Citizenship, Statement of Selecting citizenship

Pendahuluan

Salah satu Penciptaan di alam semesta oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah diciptakannya makhluk yang dinamakan dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang diharapkan menjadi rahmatan lil-alamin. Oleh karenanya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan mampu menjadikan alam semesta ini menjadi alam yang penuh dengan kasih sayang, oleh Karena itu manusia sebagai mahluk ciptaan Allah Yang Maha Kuasa merupakan mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk lain yang telah dan akan diciptakanNya. Sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah Yang Maha Suci, maka manusia memiliki cinta, rasa serta keinginan yang sudah tentu lain dari pada mahluk yang lainnya, karena manusia memiliki kesempurnaan. Rasa cinta akan menjadikan manusia memiliki rasa kasih dan sayang baik antar sesama manusia itu sendiri maupun terhadap mahluk lain yang ada di alam raya ini.

Untuk dapat melestarikan kehidupan di alam semesta ini, manusia akan berusaha untuk melanggengkan keberadaannya, sehingga akan muncul re-generasi terhadap keberadaan manusia ini untuk tetap hidup dan

terjaga hingga suatu saat nanti yang tidak pasti berakhirnya dapat diketahui, karena hanya Tuhan Yang maha Esa-lah yang mengetahui atas segala sesuatu. Namun manusia harus tetap berusaha agar ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tetap terjaga dan dapat dilakukan dan diharapkan terjadi kelangsungan hidup generasi manusia pada waktu yang berjalan sampai masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan kelangsungan hidup manusia, maka dibutuhkan perkawinan antara manusia itu sendiri, sehingga dapat diperoleh keturunan yang baik dan dibenarkan oleh Agama.

Salah satu motivasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah dapat dijaminnya kelangsungan hidup generasi manusia yang sering kita sebut dengan re-generasi. Melalui perkawinan, proses re-generasi akan terjadi dan dapat diupayakan untuk dapat diwujudkan. Perkembangan dunia yang semakin mengglobal, ternyata juga membawa serta akibat terhadap masalah perkawinan. Perkembangan dunia yang global ini secara cepat dan mendasar membawa pengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia tersebut, hubungan antar manusia tidak lagi sebatas pada manusia yang hidup dalam satu daerah, atau wilayah atau

kepulauan maupun dalam suatu negara saja, tetapi telah melintas batas yang ada bahkan tidak terbatas hingga hubungan antar negara saja bahkan telah melampaui berbagai benua yang ada di bumi ini. Dengan demikian akan menimbulkan akibat bahwa manusia dibelahan bumi yang bagian barat akan mudah dan mampu menjelajah manusia yang ada di belahan bumi bagian timur, demikian pula sebaliknya. Juga manusia yang ada dibelahan bumi bagian barat akan dapat melihat dan merasakan apa yang terjadi di belahan bumi lainnya, dan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, dalam waktu yang relatif singkat manusia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bahkan mudah untuk berpindah ke negara lain. Hal yang demikian ini akan berdampak dan merubah terhadap struktur interaksi atau hubungan antar sesama manusia yang satu dengan yang lain, yang demikian ini akan nampak dalam frekuensi dan macam-ragamnya. Hubungan antar manusia baik dalam frekuensi maupun macam-ragamnya ini serta diikuti dengan inter-aksi serta komunikasi yang terus-menerus, yang meningkat baik dari sisi kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri akan mempengaruhi pula pada kebutuhan manusia dalam melangsungkan re-generasi melalui perkawinan. Perkawinan akan terjadi manakala antar manusia terjadi hubungan dan inter-aksi serta adanya komunikasi efektif dari manusia itu sendiri. Dalam sejarah peradaban manusia, mengisahkan bahwa perkawinan pada umumnya terjadi antar mereka yang sering berinter-aksi dan berkomunikasi, misalnya perkawinan yang terjadi antar mereka yang berasal dari kampung yang sama, daerah yang sama, atau sama – sama dalam satu pekerjaan, dalam menempuh pendidikan yang sama

bahkan terjadi pula perkawinan yang dijodohkan oleh keluarga maupun saudara bahkan tetangga dekatnya. Perkawinan tidak hanya terjadi dalam kesamaan wilayah, tempat tinggal maupun pekerjaan saja, namun perkawinan dapat terjadi sebagai akibat bertemunya seorang warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, bahkan mereka yang berlainan kewarganegaraan juga bertemu di wilayah negara lain pula. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai akibat pengaruh global informasi yang terjadi saat ini, bahkan akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang. Seiring perkembangan dunia ini, terjadinya perkawinan antar bangsa atau antar kewarganegaraan banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Hampir sebagian warga negara di dunia ini dapat memahami terjadinya perkawinan antar bangsa atau antar kewarganegaraan dan tidak memperlmasalahkannya. Demikian perkawinan dengan berbeda kewarganegaraan bukan merupakan halangan bagi mereka yang melangsungkannya, bahkan banyak diantara warga negara Indonesia terutama bagi wanita Indonesia banyak yang berkeinginan untuk menikah dengan orang warga negara asing atau warga negara lain.

Perlu diketahui bersama bahwa meskipun perkawinan berbeda kewarganegaraan sering tidak dianggap sebagai permasalahan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi hal ini akan menjadi permasalahan yang rumit manakala dari perkawinan tersebut kemudian dihasilkan keturunan atau anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan mereka itu. Permasalahan ini akan menjadi problematika yang rumit manakala perkawinan yang semacam itu berakhir dengan perceraian atau perkawinan yang putus di tengah

jalan. Kondisi yang demikian akan berdampak kepada Status kewarganegaraan Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran ini. Status kewarganegaraan anak menjadi sebab persoalan yang muncul karena status kewarganegaraan anak secara umum ditentukan atas dasar Asas Ius-Sanguinis atau asas keturunan. Kewarganegaraan anak secara umum ditentukan atas Asas Ius-Sanguinis/asas keturunan orangtuanya. Perkawinan Campuran/beda kewarganegaraan, berarti orangtua anak (bapak-ibu) memiliki kewarganegaraan berbeda. Putusnya perkawinan dari perkawinan campuran tersebut berakibat anak yang diasuh oleh si-ibu, yang anak tersebut berkewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Banyak terjadi akibat putusnya perkawinan campuran ini, si –ibu menghadapi berbagai persoalan terutama apabila perbuatan hukum yang dilakukan mensyaratkan kewarganegaraan. Kasus yang terjadi banyak pula dialami oleh para Artis /selebritis (perempuan) Indonesia yang juga mengalami permasalahan tentang status kewarganegaraan Anak sebagai akibat perkawinan campuran dengan Laki-laki berkewarganegaraan Asing, dan dalam perjalanan perkawinan mereka ini putus dengan perceraian. Ini merupakan wajah permasalahan yang dihadapi oleh sebagian kaum Perempuan maupun para Artis/selebritis Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran. Selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan akan membawa akibat terhadap anak yang dilahirkannya dengan memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda terbatas. Pada anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda terbatas, diberi waktu hingga anak tersebut berumur 18

(delapan belas) tahun. Setelah mencapai umur tersebut, anak dapat menyatakan pilihan atau menyatakan memilih kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu yang diberikan kepada anak tersebut dalam waktu 3(tiga) tahun dalam rangka memikirkan untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya. Setelah anak berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka anak tersebut harus menentukan status kewarganegaraannya dengan menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya atau tidak memilih kewarganegaraan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri (apabila anak tersebut bertempat tinggal di Luar Negeri). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mengatur mengenai Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat(1) bahwa: “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas,

maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada “Bagaimanakah Cara Untuk Menyampaikan Pernyataan Memilih Terhadap Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas pada Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?”

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian ini dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut perspektif eksternal dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik simpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan terutama mengenai Pernyataan Memilih kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak sebagai akibat dalam Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan Pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas untuk menyatakan memilih salah satu dari kewarganegaraan ganda

yang diberikan oleh Negara terhadap anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan campuran atau Perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya karena berbeda kewarganegaraan.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku atau literatur melalui data sekunder yang diperoleh dari buku atau studi kepustakaan, berupa karangan para Ahli yang mengupas tentang Kewarganegaraan dan kewarganegaraan ganda terbatas dan bahan-bahan lain seperti Jurnal, majalah hukum maupun tulisan-tulisan karya ilmiah yang membahas mengenai kewarganegaraan dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti melalui studi Kepustakaan *Library Research* serta ditunjang dengan wawancara. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang Pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selain itu Peneliti melakukan teknik wawancara dengan anak yang melakukan pernyataan memilih terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dengan memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya sebagai akibat adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah.

Metode Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan laporan Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pada Analisis data ini tidak menampilkan data statistik, namun mendiskripsikan analisis data

yang telah diolah, selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan simpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pembahasan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19. AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan ganda

Dalam Memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi Anak yang berkewarganegaraan Ganda , maka Peneliti dapat memberikan laporan hasil penelitian bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini memiliki pertimbangan bahwa Untuk memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif dan operasional penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dan untuk memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan secara geografis, efektif dan efisien secara fungsional serta terintegrasinya data secara sistematis, perlu diberikan

ruang pelaksanaannya selain pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Selain hal itu dipertimbangkan bahwa keberadaan kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia secara geografis, fungsional, dan kesisteman dapat berperan serta dalam memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan seperti yang telah disebutkan di atas, dan melakukan penerbitan dokumen keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan.

Kemudian berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak yang Berkewarganegaraan Ganda. Dalam ketentuan Bab I tentang Ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa: Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut, yang dimaksud dengan :

1. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah Satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

a. Affidavit,

Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut *Affidavit*, adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi Informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian;
 - c. Undang-Undang yang merupakan dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 - d. Menteri yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Di dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa Anak berkewarganegaraan ganda yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 3(tiga) tahun anak tersebut sudah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut harus menentukan pilihan kewarganegaraannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan. Adapun pernyataan memilih kewarganegaraan yang dimaksud di atas dilakukan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan asing. Untuk selanjutnya ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Menteri ini, diatur mengenai anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah:
1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau Artinya bahwa anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 ini adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan diundangkan.
 2. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki *Affidavit* artinya anak tersebut lahir setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang :
- (1). Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 2 dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, anak tersebut dapat menyampaikan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan baik pilihan terhadap kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di wilayah Republik Indonesia dilakukan pada :
- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - b. Kantor Imigrasi Artinya bahwa untuk anak yang berkewarganegaraan ganda dapat melakukan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan baik memilih kewarganegaraan

Indonesia ataupun kewarganegaraan asing yang dapat disampaikan atau diajukan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di setiap provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ataupun kantor Imigrasi yang ada di setiap provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di luar wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan pada:

- a. Perwakilan Republik Indonesia; atau
- b. Tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk anak berkewarganegaraan ganda dapat menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan baik memilih kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asing, maka pernyataan memilih kewarganegaraannya dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri, atau yang lazim kenal dengan kantor kedutaan Negara Republik Indonesia. Kalaupun di negara lain yang tidak ada kantor Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Kedutaan Republik Indonesia, maka Menteri telah menentukan tempat atau kantor lain yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri menentukan bahwa: Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan Republik

Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1).Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda disampaikan kepada pejabat atau Perwakilan Republik yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Berkewarganegaraan ganda tersebut.

(2).Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Kepala Kantor Imigrasi; atau
- c. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Selain memenuhi ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), bagi anak

- berkewarganegaraan ganda :
- a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1. Agustus 2006 harus melampirkan fotokopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan; atau
 - b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan

Affidavit.

Selanjutnya ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa: Jika pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Pejabat yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib untuk:

- a. Menentukan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Memutakhirkan data anak tersebut sebagai warga negara Indonesia dalam sistem Informasi manajemen keimigrasian; dan
- d. Memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan *Affidavit* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf a dan huruf b di atas.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa:

- (1).Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada kantor Imigrasi, maka Pejabat yang

dimaksud dalam pasal 6 ayat(2) huruf b wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. pemutakhiran data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian;
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2).Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kemudian Pasal 10 menyatakan bahwa: Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan pada kantor Imigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tidak berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 11 menyatakan bahwa :Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, maka Pejabat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c wajib untuk:

- a. Meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak yang berkewarganegaraan ganda dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- d. Memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Dalam ketentuan pasal 12 menyatakan bahwa: Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. Meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Dirktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak yang berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Memutakhirkan data sebagai warga negara Republik Indonesia dalam

hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi; dan

- e. Memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 13 menyatakan bahwa :

Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf d, pasal 9 ayat(1) huruf d, pasal 11 huruf d, pasal 12 huruf d, dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia

Ketentuan pasal 14 menyatakan bahwa: format tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit*, telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Ketentuan pasal 15 menyatakan bahwa :

- (1).Anak berkewarganegaraan ganda yang telah menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut *Affidavit*-nya, dinyatakan sebagai warga negara Indonesia;
- (2).Pernyataan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3).Sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat(2) terhadap anak berkewarganegaraan ganda tersebut diberikan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Ketentuan pasal 16 menyatakan bahwa:

- (1).Keputusan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat(2) harus diberitahukan secara tertulis baik secara manual maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraannya;
- (2).Penyampaian pemberitahuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3).Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 17 menyatakan bahwa:

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Tentang Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing ditentukan dalam pasal sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 18 menyatakan bahwa:

Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan asing bagi anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 18 disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak;

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat lain yang ditunjuk oleh
 - b. Menteri, dan
 - c. Kepala Kantor Imigrasi

Ketentuan Pasal 20 menentukan bahwa:

- (1).Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 harus dilampiri dengan:

- a. Paspor Republik Indonesia bagi yang telah memiliki;
- b. *Affidavit*; dan/ atau
- c. Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.

- (2).Selain mengisi formulir Pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan sebagaimana Dimaksud dalam pasal 18, khusus untuk

pernyataan memilih yang disampaikan

kepada kepala kantor Imigrasi harus:

- a. Mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b.Melampirkan paspor kebangsaan asing yang dimiliki.

Ketentuan Pasal 21 menentukan bahwa:

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. Menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan
- d. Memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ketentuan Pasal 22 menentukan bahwa:

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, maka kepada pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat(2) huruf a wajib untuk:

- a. Menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

- c. Mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
- d. Memutakhirkan data warga negara asing dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ketentuan pasal 23 menentukan bahwa:

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada kantor Imigrasi, maka kepada Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b :

- a. Menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. Mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. Mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
- d. Memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam sistem informasi manajemen keimigrasian;
- e. Menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 24 menentukan bahwa:

Dalam Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing yang dilakukan pada kantor Imigrasi, hal ini tentu berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan

Dalam hal ini diatur dengan

Ketentuan Pasal 25 menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda

yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;

- (2) Persetujuan pemberian izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian yang dilampiri dengan dokumen :
 - a. Paspor kebangsaan asing yang dimiliki;
 - b. Paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
 - c. Foto kopi kutipan akte kelahiran; d. *Affidavit* bagi yang memiliki;
 - e. Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006;
 - f. Berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan.

(3). Berita Acara pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) huruf f sekurang-kurangnya memuat data:

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Alamat;
- d. Pekerjaan;
- e. Status kewarganegaraan ganda;
- f. Keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memiliki kewarganegaraan; dan
- g. Dasar pertimbangan kepala Kantor Imigrasi merekomendasikan

penerbitan izin tetap tinggal bagi yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 26 menentukan bahwa:

- (1) Pemberian berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf f, dilakukan pada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilik salah satu dari kewarganegaraan diketahui atau didapatkan pada kantor Imigrasi lainnya, maka kantor Imigrasi yang mengetahuinya atau mendapatkannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan merekomendasikan penerbitan Izin tinggal tetap anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 27 menyatakan bahwa:

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus mencabut:

- a. *Affidavit*;
- b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
- c. Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 28:

- (1) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 29 menentukan bahwa:

- (1).Format penyampaian penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana terantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri;
- (2).Format penyampaian *Affidavit* yang telah dicabut dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri;
- (3).Format penyampaian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri;

Ketentuan Pasal 30 menentukan bahwa:

- (1)Pejabat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) setiap 4(empat) bulan sekali.
- (2)Format pelaporan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Tata Cara penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda telah diberlakukan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, maka ada 2(dua) golongan anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu :

1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006
2. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006

Ad.1) Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, maka dengan adanya U.U. no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan maka anak tersebut memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak berkewarganegaraan ganda ini

yang mendapatkan *Affidavit*

Ad.2). Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas karena pada saat mencapai usia 18 tahun, maka anak ini harus menyatakan memilih kewarganegaraannya salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya.

Apabila kita hitung sejak berlaku UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga saat ini, pada saat penelitian ini dilaksanakan maka terhitung tanggal 1 Agustus 2018, maka U.U. nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini sudah

berlaku selama 12 (duabelas) tahun. Ini artinya anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan sesudah berlakunya UU Kewarganegaraan, apabila anak tersebut lahir sesudah tanggal 1 Agustus 2006, maka anak tersebut masih berusia 14 (duabelas) tahun. Sehingga untuk dapat menyatakan memilih kewarganegaraannya harus menunggu hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 bertepatan dengan terbitnya UU Kewarganegaraan, maka anak berkewarganegaraan ganda ini dapat menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dengan melepaskan kewarganegaraannya yang lain. Atau bahkan tidak memilih sama sekali.

Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Peraturan Pemerintah No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Dapat dilihat dalam format sebagai berikut: Pada Formulir pernyataan memilih kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituju atau Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal

Republik Indonesia/Konsulat di wilayah/tempat/Negara. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta pasal 60 dan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda menyampaikan:

- a. Nama;laki/pr*)
- b. Tempat/tanggal lahir,
- c. Kewarganegaraan dan Alamat,
- d. nama Orangtua:
Ayah: Nama:
Kewarganegaraan;
Ibu: Nama:
Kewarganegaraan;
- e. Paspor No:
a).Paspor Republik Indonesia:
Nomor:.. diterbitkan di..berlaku sampai dengan..;
b). Paspor Kebangsaan;
..Nomor:.. diterbitkan di.. berlaku sampai dengan..;
- f. Status Perkawinan: kawin/belum kawin*)
- g.(*Affidavit*) Kewarganegaraan Ganda Terbatas Nomor...; diterbitkan di..;
- h.SK WNI Nomor...,ditetapkan tanggal..;

Anak berkewarganegaraan ganda menyatakan dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan RepublikIndonesia/Memilih kewarganegaraan asing*). Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa :”Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian pernyataan memilih yang disampaikan, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian pernyataan ditandatangani di atas materai 6000 rupiah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tertanggal 28 Juni 2011 berupa Format Tanda Terima Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan *Affidavit*.

Tanda terima penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia ini, dimulai dengan : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia...; (yang menerima Pernyataan) Kantor Imigrasi...;(Tempat Pembuat Pernyataan)/Perwakilan Republik Indonesia...;

(Tempat Pembuat Pernyataan)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia...;(Di Negara di mana Pembuat Pernyataan berdomisili)/Konsulat...;

Surat Tanda Terima Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan *Affidavit* Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 60 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa telah diterima penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dari:

Nama...;(Lk/Pr*);

Tempat/Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan:...;

dan....;

Alamat:...;

Status Perkawinan:...Kawin/belum kawin*);

OrangTua:

1. Ayah: Nama:..

Kewarganegaraan:...;

2.Ibu: Nama:...

Kewarganegaraan...;

(1) yang dilampiri dengan :

- a. Foto kopi kutipan Akte Kelahiran;
 - b. Foto kopi akte perkawinan/buku nikah orang tua;
- (2) foto kopi akte perkawinan/buku nikah bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin;
 - (3) fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing;
 - (4) foto kopi *Affidavit*;
 - (5) surat pernyataan bersedia melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang / kantor perwakilan negara asing;
 - (6) pas photo berwarna terbaru berukuran 4cmx 6 cm sebanyak 6(enam) lembar; dan petikan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan bagi subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.

Sehubungan dengan penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka *Affidavit* Kewarganegaraan ganda terbatas Nomor:....., diterbitkan tanggal..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Surat Tanda Terima Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan *Affidavit* ini dapat menjadikan salah satu persyaratan

permohonan paspor Republik Indonesia lebih lanjut apabila memerlukannya. Surat tanda terima ditutup dengan kata diterbitkan di: ... : dan pada tanggal...dan ditandatangani oleh Kepala..(Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.../Kantor Imigrasi.../Perwakilan Republik Indonesia /Konsulat Jenderal Republik Indonesia /Konsulat...;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tertanggal : 28 Juni 2011 tentang Format Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri Mengenai Penetapan Pernyataan Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai Warga Negara Indonesia

Isian format menyebutkan sebagai berikut: Pada Pokok surat dimulai dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Kantor Imigrasi Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat.*) Alamat Jalan...;Telp...;Faksimil...;Nomor:...; Lampiran:...;Hal:... Penyerahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat Pemberitahuan ditujukan kepada pembuat pernyataan memilih kewarganegaraan yang isinya sebagai berikut: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara, bersama ini disampaikan Keputusan dimaksud sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh Kepala.. Kemudian surat ini ditembuskan kepada:

1.Direktur Jenderal Imigrasi
u.p.Direktur Izin

tinggal dan Status Keimigrasian di
Jakarta;

2.Direktur Jenderal Administrasi
Hukum

Umum u.p. Direktur Tata Negara di
Jakarta.

Analisis: bahwa pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah diterima berkas pengajuannya, maka yang menetapkan status Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tertanggal : 28 Juni 2011 mengenai Format Penyerahan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia

A. Surat Penyerahan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia di Dalam Wilayah Republik Indonesia

1. Kantor Imigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, dari
Kantor Imigrasi...;
Jalan...; Telp...;
Faksimili...;Nomor
Surat:...; Lampiran:...;
Hal: Penyerahan
Pernyataan
Memilih Kewarganegaraan
Republik Indonesia
ditujukan kepada: Kepala
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia di...; yang isinya sebagai berikut: Sehubungan diterimanya pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas, bersama ini dengan hormat diteruskan berkas penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk diproses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi. Surat ini diberi tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai Laporan) u.p. Direktur Izin Tinggal dan status keimigrasian di Jakarta;
- b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p. Direktur Tata Negara di Jakarta.

Hal ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan juga dapat diajukan di Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Negara di dalam negara Indonesia. Selanjutnya pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan ini diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Kantor Imigrasi ini berada. Maksud diteruskannya berkas penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan dari Kantor

Imigrasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah agar permohonan yang diajukan oleh subyek berkewarganegaraan ganda terbatas ini dapat diproses lebih lanjut.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pada Format Surat ini dimulai dengan Pokok Surat yaitu: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Jalan....; Telp:....; Faksimili:....; Nomor Surat:... Lampiran:....; Hal: Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini ditujukan kepada: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Di...; Adapaun isi surat ini sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah diterimanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemohon sebagai subyek berkewarganegaraan ganda terbatas oleh kantor Imigrasi ...; bersama ini dengan hormat diteruskan berkas pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses penetapan keputusan lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.... Kemudian surat ini memberi tembusan yang ditujukan kepada:

1. Direktur Tata Negara
Direktorat
Jenderal AHU di
Jakarta;
2. Direktur Jenderal
Imigrasi
u.p. Direktur Izin
Tinggal dan
Status Keimigrasian di
Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa surat Pernyataan Memilih Kewarganegaraan yang telah diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diteruskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta untuk selanjutnya diproses untuk Penetapan Keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Penyampaian Penerimaan
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia di Luar Wilayah Republik
Indonesia**

Dimulai dengan Pokok Surat :
Perwakilan Republik
Indonesia/Konsulat Jenderal Republik
Indonesia/Konsulat..*) Address:...
Phone:....; Faks:....; Email:...; Nomor
Surat.; Lampiran:...; Hal:...;
Penyampaian Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Surat ini ditujukan kepada: Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum di
Jakarta.

Adapun isi surat sebagai berikut:
Sehubungan dengan telah diterimanya
penyampaian Pernyataan memilih
kewarganegaraan Republik Indonesia
dari subyek berkewarganegaraan
Ganda terbatas, bersama ini dengan
hormat diteruskan berkas pernyataan
memilih Kewarganegaraan dimaksud
sebagaimana tercantum dalam lampiran
untuk proses penetapan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.
Surat ini ditandatangani oleh Kepala
Perwakilan Republik
Indonesia/Konsulat Jenderal...
Republik Indonesia./Konsulat...
Kemudian surat ini ditembuskan
kepada:

1. Direktur Tata Negara. Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum
Umum di Jakarta
2. Direktur Jenderal Imigrasi u.p.
Direktur Izin Tinggal dan Status
Keimigrasian di Jakarta.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kepala
Perwakilan Republik Indonesia
Menerima Penyampaian Pernyataan
memilih Kewarganegaraan Republik
Indonesia dari seorang subyek
berkewarganegaraan Ganda terbatas,
dan berkewajiban untuk meneruskan
pernyataan memilih Kewarganegaraan
Kepada Direktur Tata Negara Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum
Di Jakarta. Dengan tujuan agar dapat
diproses lebih lanjut untuk mendapatkan
Keputusan sebagai Warga Negara
Republik Indonesia.

Selanjutnya Kepala Perwakilan
Republik Indonesia/ Konsul Jenderal
Republik Indonesia/Konsul.. membuat
daftar Subyek Berkewarganegaraan
Ganda Terbatas Yang Memilih
Kewarganegaraan Republik Indonesia
sebagai lampiran.

**Format Penyampaian Affidavit Yang
Telah Dicaput Dari Anak
Berkewarganegaraan Ganda Yang
Menyampaikan Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan atau Tidak
Memilih Salah Satu
Kewarganegaraan
Dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia**

Surat ini dibuat oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia, dengan Alamat, Telp.. dan Faksimili..

Dengan Nomor Surat:..., Lampiran:..., Hal:...: Tentang Pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Ditujukan Kepada: Direktur Jenderal Imigrasi U.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang beralamat di Jakarta.

Isi surat tersebut ; Sehubungan dengan telah dicabutnya surat keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek berkewarganegaraan Ganda terbatas yang :

1. Menyampaikan pernyataan memilih : a.Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau kewarganegaraan Asing. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...; atau
- 2.Ternyata kemudian diketahui /didapatkan tidak memilih salah satu kewarganegaraan melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan, atau penyerahan oleh Instansi berwenang lainnya *)d disesuaikan dengan alasan pencabutan.

Selanjutnya bersama ini dengan hormat disampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat ini dikirimkan sebagai tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p. Direktur Tata Negara. Surat ini dilampiri Dengan Daftar Pencabutan Affidavit Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang merupakan uraian subyek Berkewarganegaraan Ganda

Terbatas Yang telah dicabut dari Anak Nerkewarganegaraan Ganda yang menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan.

Dari Kepala Kantor Imigrasi

Surat yang dibuat oleh Kepala kantor Imigrasi, dengan Kop Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi, Alamat:...; Telp:...; Faksimili:..;

Dengan Nomor Surat:....; Lampiran:..; Hal: Pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Surat ini ditujukan kepada : Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, di Jakarta. Isi surat ini adalah Bahwa: Sehubungan dengan telah dicabutnya surat Keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Subyek berkewarganegaraan ganda terbatas, yang:

1. Menyampaikan pernyataan memilih : a.Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau b. Kewarganegaraan asing pada Kantor Imigrasi...; Atau
2. Ternyata kemudian diketahui/ didapatkan tidak memilih salah satu kewarganegaraan melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan atau penyerahan oleh instansi berwenang lainnya*) disesuaikan dengan alasan pencabutan.

Maka bersama ini dengan hormat disampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut.

Surat ini ditutup dengan kalimat : Demikian disampaikan, atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surat ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi dan disampaikan surat sebagai tembusan kepada:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p Direktur Tata Negara dan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p Kepala Divisi Keimigrasian.

Surat ini dilampiri dengan Daftar Pencabutan *Affidavit* Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek yang berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Kewarganegaraan asing atau Tidak memilih salah satu kewarganegaraan.

Dari Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat..

Surat dari Perwakilan Republik Indonesia/KonsulatJenderal Republik Indonesia/Konsulat...;Address:...; Phone:...; Faks:...; E-mail:..; Surat ini dimulai dengan Nomor Surat:...; Lampiran:...; Hal: Pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Surat ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Jakarta. Isi surat : Sehubungan dengan telah dicabutnya surat keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari Subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang :

1. Menyampaikan pernyataan memilih
 - a.Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - atau

b.kewarganegaraan asing pada Perwakilan

Republik Indonesia /Konsulat Jenderal

Republik Indonesia/Konsulat...; atau

2.Ternyata kemudian diketahui/didapatkan

tidak memilih salah satu Kewarganegaraan

disesuaikan dengan alasan pencabutan,

maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia

/Konsulat Jenderal Republik Indonesia

/Konsulat.. menyampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas

dimaksud sebagaimana tercantum dalam

lampiran untuk Pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut. Kemudian surat

ini ditandatangani Kepala Perwakilan

Republik Indonesia/Konsul Jenderal Republik Indonesia/ Konsulat..

Tembusan Surat ini ditujukan kepada :

- 1). Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

- 2). Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum u.p. Direktur Tata Negara.

Surat ini disertai dengan lampiran Daftar Pencabutan *Affidavit* Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Dari Kepala Kantor Imigrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi, alamat:.., Jl.: Telp:.. Faksimili:..

Surat ini dimulai dengan Nomor : .., Lampiran:.. Hal: Penyampaian Petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Surat ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p. Direktur Tata Negara di Jakarta.

Isi surat ini dimulai dengan : Sehubungan dengan adanya Penyampaian Pernyataan memilih kewarganegaraan asing atau diketahui/didapatkannya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan (pasif) baik melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan, atau penyerahan oleh Institusi berwenang lainnya, dan masing-masing telah:

1. Dicaput surat atau dokumen keimigrasiannya, meliputi:
 - a. *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas, dan/atau
 - b. Paspor Republik Indonesia yang dimilikinya.

2. Diterbitkan Izin keimigrasiannya berupa izin Tinggal Tetap.

Selanjutnya: Bersama ini dengan hormat disampaikan petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dimiliki sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses lebih lanjut. Surat ini disertai dengan lampiran Surat.

Surat ini ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi dan tembusan surat ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Dari Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat

Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat..

Address;..., Phone:..., Faks:.. Email:..

Surat ini dimulai dengan Nomor:..., Lampiran:.. Hal: Penyampaian Petikan

Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Surat ini ditujukan Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p. Direktur Tata Negara di Jakarta.

Isi surat : Sehubungan dengan adanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing atau diketahui/didapatkannya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan (pasif), dan masing-masing kepadanya telah dilakukan pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan/atau Paspor Republik Indonesia yang dimiliki, bersama ini dengan hormat disampaikan petikan keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dimiliki sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses lebih lanjut. Surat ini diikuti dengan Lampiran Surat Daftar Penyampaian Petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini ditandatangani Kepala Perwakilan Republik Indonesia/ Konsul Jenderal Republik Indonesia/ Konsulat....

Surat ini menyampaikan tembusan kepada:

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Kesimpulan

1. Perkawinan beda kewarganegaraan memberikan konsekuensi bahwa anak hasil dari buah perkawinan memiliki kewarganegaraan Ganda Terbatas;
2. Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimiliki oleh Anak terbatas hingga usia 21 Tahun (usia dewasa), karena setelah anak berusia 18 tahun diberi kesempatan untuk memilih salah satu

- kewarganegaraan yang diinginkan dalam waktu 3(tiga) tahun setelahnya. Sehingga dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun memberi kesempatan kepada anak untuk memilih kewarganegaraannya;
3. Anak berkewarganegaraan Ganda Terbatas memilih salah satu kewarganegaraannya dan menanggalkan satu kewarganegaraannya yang lain;
 4. Apabila Anak tersebut sudah memilih kewarganegaraan dan yang dipilihnya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut diberikan putusan untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan melalui permohonan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 5. Bagi Anak yang berkewarganegaraan Ganda Terbatas, yang ternyata tidak memilih salah satu kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraannya, maka yang memiilihkan kewarganegaraannya adalah orangtuanya;
 6. Kewarganegaraan anak yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkan, yang kemudian dipikirkan oleh orangtuanya, sudah menjadi kebiasaan bahwa orangtua akan memiilihkan kewarganegaraan anak tersebut sama dengan kewarganegaraan Orangtuannya. Hal ini sudah menjadi pilihan orangtuanya, karena anak merupakan tanggungjawab dari orangtuanya.

Rekomendasi

1. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia dalam memberikan putusan atas permohonan Status kewarganegaraan Anak yang berkewarganegaraan Ganda Terbatas, hendaknya tidak terlalu lama dalam memproses

- permohonan status kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Bagi Anak yang memilih salah satu kewarganegaraan dan menanggalkan status kewarganegaraannya yang lainnya, maka segera mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Konsulat Jenderal/Perwakilan Negara Republik Indonesia yang ada di Luar Negeri dengan harapan status kewarganegaraan yang Monopartheit (azas kewarganegaraan tunggal) dipenuhi oleh setiap Warga negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi akan Hak dan kewajibannya sebagai Warga negara terhadap Negara Republik Indonesia.
 3. Perlu adanya sosialisasi bagi Anak berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan keluarganya agar memahami pentingnya azas kewarganegaraan tunggal negara Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Winarno.2010.*Kewarganegaraan*. Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Kaelan, 2009, *Kewarganegaraan*, Gadjah Mada Press, UGM, Yogyakarta.
- Widodo Ekatjahyana, 2012, *Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarganegaraan

- Majalah ilmiah PAWIYATAN, Vol.XVI No: 1. Januari 2006

Peraturan Perundang-undangan:

- U.U.Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945
- U.U. nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- U.U. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 521

Kehakiman Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian;

- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Peraturan yang lainnya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara R.I. Tahun1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R. 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4541);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan R.I. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 No 2, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4676);
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-08.GT.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri